



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **AGUS PANGARIBUAN**, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 15 Agustus 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Pelaut, Bertempat tinggal di Jalan Pangaribuan Nomor 33 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, sebagai **PEMOHON I**;
2. **RANI ASIDO ROHANA MANURUNG**, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 10 Januari 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal dahulu di Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, sekarang di Jalan Pangaribuan Nomor 33 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan(HKBP) ,pada Tanggal, 10 Desember 2022 , demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 035/01.3/XII/2022, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Resort Jalan Gereja Pematangsiantar.

- Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **BENNY BASTEN BAKKARA**, dan dari Pernikahan Pemohon II dengan BENNY BASTEN BAKKARA di karuniai seorang anak yang bernama CHRISTIAN APRILIO FRIENDLY BAKKARA, saat ini berada pada Pemohon II
- Bahwa Pemohon II dengan **BENNY BASTEN BAKKARA** telah bercerai/ putus hubungan demikian berdasarkan Surat Pernyataan Cerai , tertanggal 20 Januari 2021,
- Bahwa Pernikahan Pemohon II dengan **BENNY BASTEN BAKKARA** dulunya Tidak di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pemohon II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki lain
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pemohon II pernah Menikah dengan seorang laki-laki lain; sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms



memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warna negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**AGUS PANGARIBUAN**) dan Pemohon II (**RANI ASIDO ROHANA MANURUNG**).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pemohon I (**AGUS PANGARIBUAN**) dan Pemohon II (**RANI ASIDO ROHANA MANURUNG**) adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan(HKBP) ,pada Tanggal, 10 Desember 2022 , demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 035/01.3/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Jalan Gereja Pematangsiantar.- **adalah Sah Demi Hukum**
3. Memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 035/01.3/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**AGUS PANGARIBUAN**) dan Pemohon II (**RANI ASIDO ROHANA MANURUNG**) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272041508880002 atas nama AGUS PANGARIBUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti **P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272085001910001 atas nama RANI ASIDO ROHANA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Maret 2019, diberi tanda bukti **P – 2;**
3. Fotokopi Akte Pasu-Pasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah Nomor 035/01.3/XII/2022 antara AGUS PANGARIBUAN dengan RANI ASIDO ROHANA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh HKBP Pematang Siantar pada tanggal 10 Desember 2022, diberi tanda bukti **P – 3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272040306220004 atas nama Kepala Keluarga MARTIN PANGARIBUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 03 Juni 2022, diberi tanda bukti **P – 4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030811160004 atas nama Kepala Keluarga BENNY BASTEN BAKKARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 November 2016, diberi tanda bukti **P – 5;**
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat oleh BENNY BASTEN BAKKARA dan RANI ASIDO ROHANA MANURUNG pada tanggal 20

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, diberi tanda bukti

..... **P – 6;**

7. Fotokopi Surat Baptisan/Surat Pandidion Nomor 50/AB/XII/2012 atas nama CHRISTIAN APRILIO FRIENDLY BAKKARA yang dikeluarkan oleh GKPI Resort Siantar II pada tanggal 25 Desember 2012, diberi tanda bukti ... **P – 7;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P – 4 dan P – 7 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Pemohon yang telah berjanji menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi FERNANDO SITUMORANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena 1 (satu) komplek (tetangga) dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Desember 2022 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Pematang Siantar;
- Bahwa untuk Pemohon I pernikahan ini adalah yang pertama, sedangkan untuk Pemohon II adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Pemohon II sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon II sudah cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pasangan Pemohon II sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk buat akta nikah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, keluarga Pemohon I mengetahui pernikahan ini;

2. Saksi NITSON SILALAH

- Bahwa ibu Pemohon II adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pesta adat pernikahan Para Pemohon di Sopo Ambia Kampung Kristen Siantar;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pemberkatan dan acara adat dilaksanakan dihari yang sama;
- Bahwa untuk Pemohon I pernikahan ini adalah yang pertama, sedangkan untuk Pemohon II adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon II sudah cerai dengan pasangan sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon II sudah bercerai pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak surat cerainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan PEMOHON II yang pertama dicatatkan di Catatan Sipil atau tidak;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk buat akta nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada Tanggal, 10 Desember 2022 berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 035/01.3/XII/2022 adalah sah demi hukum serta agar memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 035/01.3/XII/2022 dan menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272041508880002 atas nama AGUS PANGARIBUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 Januari 2020 dan P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272040306220004 atas nama Kepala Keluarga MARTIN PANGARIBUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 03 Juni 2022 serta bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272085001910001 atas nama RANI ASIDO ROHANA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Maret 2019 dan P – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030811160004 atas nama Kepala Keluarga BENNY BASTEN BAKKARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 November 2016, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Pangaribuan Nomor 33 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dan Pemohon II bertempat tinggal dahulu di Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, sekarang di Jalan Pangaribuan Nomor 33 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Dengan demikian tempat tinggal Para Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati dan mempelajari Permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai pencatatan perkawinan Para Pemohon untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa fotokopi Akte Pasu-Pasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah Nomor 035/01.3/XII/2022 antara AGUS PANGARIBUAN dengan RANI ASIDO ROHANA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh HKBP Pematang Siantar pada tanggal 10 Desember 2022 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara agama Kristen pada tanggal 10 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dikaitkan dengan Bukti P – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030811160004 atas nama Kepala Keluarga BENNY BASTEN BAKKARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 November 2016, maka diperoleh fakta bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BENNY BASTEN BAKKARA;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi atas nama FERNANDO SITUMORANG menerangkan bahwa yang Saksi ketahui pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon II sudah cerai, sedangkan Saksi atas nama NITSON SILALAH I menerangkan bahwa yang Saksi tahu, Pemohon II sudah cerai dengan pasangan sebelumnya bercerai pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki lain dan untuk membuktikan tentang perceraian antara Pemohon II dengan suami sebelumnya, Para Pemohon mengajukan bukti P – 6 berupa Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat oleh BENNY BASTEN BAKKARA dan RANI ASIDO ROHANA MANURUNG pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pernikahan Pemohon II dengan BENNY BASTEN BAKKARA dulunya tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dalil Permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pernikahan Pemohon II dengan BENNY BASTEN BAKKARA dulunya tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, akan tetapi berdasarkan bukti P – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030811160004 atas nama Kepala Keluarga BENNY BASTEN BAKKARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 November 2016 maka dapat diketahui bahwa data Pemohon II yang tercatat dalam *database* kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar adalah kawin dengan status isteri dari kepala keluarga atas nama BENNY BASTEN BAKKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I sudah pernah menikah dan meskipun pernikahan tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan tetapi apabila dikaitkan dengan bukti P – 5 maka dapat diketahui bahwa status Pemohon II yang tercatat dalam *database* kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar adalah masih terikat perkawinan dengan BENNY BASTEN BAKKARA, maka Pemohon II harus terlebih dahulu mencatatkan perkawinannya yang terdahulu selanjutnya membuktikan bahwa perkawinannya tersebut telah putus, sehingga tidak ada halangan untuk proses pencatatan perkawinan Para Pemohon nantinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama BENNY BASTEN BAKKARA telah bercerai dan dengan adanya fakta bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2022, sehingga belum melewati 60 (enam puluh) hari, dengan demikian menurut Hakim permohonan Para Pemohon *premature* sebab seharusnya Para Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat diproses Pencatatan Perkawinan yang terlambat antara Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022**, oleh kami **FEBRIANI, S.H.**, selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms tanggal 20 Desember 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MAINIZAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAINIZAR, S.H.

FEBRIANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp 50.000,00
2. PNPB Permohonan Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Sidang	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00
(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	